
Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Kota Mataram

*Dina Amalya Putri¹, Feriansyah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*Coessponding email: amalyaputridina@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner terstruktur. Sampel terdiri dari 100 pelaku UMKM aktif yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,651 dan nilai determinasi (R^2) sebesar 0,487. Temuan ini mendukung teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) dan teori deterrence, yang menekankan pentingnya literasi pajak dalam membentuk perilaku patuh. Dengan demikian, peningkatan pemahaman akuntansi dan perpajakan menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pemahaman Akuntansi, Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM, Kota Mataram

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax accounting comprehension on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mataram City. The research employed a quantitative associative approach with data collected through structured questionnaires. A total of 100 active MSME respondents were selected using purposive sampling. The data were analyzed using simple linear regression. The results indicate that tax accounting comprehension has a positive and significant effect on tax compliance, with a regression coefficient of 0.651 and a determination coefficient (R^2) of 0.487. These findings support the Theory of Planned Behavior and Deterrence Theory, highlighting the importance of tax literacy in shaping compliant behavior. Therefore, enhancing MSME actors' understanding of tax and accounting is a key factor in improving sustainable tax compliance.

Keywords: Accounting Comprehension, Taxation, Tax Compliance, MSMEs, Mataram City

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Di Kota Mataram, NTB, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan ribuan pelaku usaha tersebar di sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa.

Namun demikian, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram, tingkat pelaporan dan pembayaran pajak oleh UMKM masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta penerapan akuntansi yang memadai. Akuntansi perpajakan merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi usaha yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap akuntansi perpajakan memungkinkan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan dan menghitung kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi dan belum familiar dengan prinsip-prinsip dasar perpajakan, termasuk penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah).

Kondisi ini berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak UMKM, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan, pembayaran pajak, maupun penggunaan sistem e-filing yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya edukasi, bimbingan teknis, dan pendampingan menjadi faktor pendukung rendahnya kepatuhan tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Wahyuni (2019) di Boyolali dan Rumabutar & Purba (2023) di Medan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian serupa di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Kota Mataram. Padahal, kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di kawasan ini memiliki keunikan yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan pelaku UMKM. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah Apakah pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Mataram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman akuntansi perpajakan di kalangan UMKM Kota Mataram, menilai tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM serta menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor UMKM, khususnya dalam konteks wilayah perkotaan di Indonesia Timur. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak (KPP dan DJP) dalam merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif bagi pelaku UMKM. Secara kebijakan, temuan ini dapat mendukung penyusunan strategi peningkatan kepatuhan berbasis literasi akuntansi dan perpajakan di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

a. UMKM dan Peranannya dalam Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan jumlah kekayaan dan omzet tahunan. Peran UMKM tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional, tetapi juga dari kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Di Kota Mataram, UMKM mendominasi struktur ekonomi lokal, sehingga peningkatan kapasitas dan kepatuhan fiskal sektor ini menjadi sangat strategis (Setiawati, 2024).

b. Pemahaman Akuntansi Perpajakan

Pemahaman akuntansi perpajakan merujuk pada pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Azmary, Hasanah, & Muliasari (2020), pemahaman akuntansi perpajakan mencakup penguasaan atas prosedur pencatatan,

klasifikasi transaksi, dan perhitungan kewajiban pajak berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. SAK EMKM ini memiliki karakteristik khusus seperti tidak diwajibkannya laporan arus kas dan penggunaan estimasi yang lebih sederhana (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Sayangnya, pemahaman terhadap SAK EMKM masih terbatas di kalangan UMKM, terutama di luar kota-kota besar (Reu et al., 2023).

c. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal meliputi penyampaian SPT dan pelaporan pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan pembayaran pajak sesuai ketentuan (Sri Wahyuni, 2019).

Beberapa faktor telah terbukti memengaruhi kepatuhan pajak, antara lain pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas keadilan sistem pajak, tingkat kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi (Choirun Nisa & Subagio, 2023). Dalam konteks UMKM, keterbatasan akses informasi dan pendidikan juga menjadi faktor penghambat kepatuhan (Akbar & Hardiansyah, 2024).

d. Hubungan antara Pemahaman Akuntansi Perpajakan dan Kepatuhan Pajak

Berbagai studi menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Rumabutar & Purba (2023) menemukan bahwa pemahaman yang baik terhadap prosedur perpajakan meningkatkan kemungkinan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu. Penelitian oleh Suryanto & Fitri (2022) di Tambun Selatan juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin besar tingkat kepatuhan pelaku UMKM.

Lebih lanjut, Mawaddah & Lubis (2023) menyatakan bahwa penggunaan sistem elektronik perpajakan seperti e-filing tidak cukup efektif tanpa adanya pemahaman dasar yang memadai

tentang akuntansi dan perpajakan. Artinya, edukasi teknis dan pendampingan akuntansi menjadi intervensi yang penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

e. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) merupakan salah satu teori perilaku yang paling banyak digunakan dalam studi kepatuhan pajak. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. **Attitude** (Sikap terhadap perilaku): persepsi positif atau negatif terhadap kepatuhan pajak.
2. **Subjective Norms** (Norma subjektif): tekanan sosial atau pandangan lingkungan sekitar terhadap pentingnya kepatuhan.
3. **Perceived Behavioral Control** (Kontrol perilaku yang dipersepsikan): persepsi individu atas kemampuannya dalam melakukan kepatuhan pajak.

Dalam konteks UMKM, pemahaman akuntansi perpajakan berkontribusi besar terhadap **perceived behavioral control**. Ketika pelaku UMKM merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami aturan serta menyusun laporan pajak, mereka cenderung memiliki keyakinan yang lebih besar untuk patuh. Penelitian oleh Bobek et al. (2007) dan Lisi (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memperkuat niat untuk patuh melalui peningkatan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

f. Deterrence Theory

Deterrence Theory (Allingham & Sandmo, 1972) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh probabilitas terdeteksinya pelanggaran dan tingkat sanksi yang dikenakan. Teori ini berakar dari asumsi bahwa individu adalah aktor rasional yang akan mematuhi pajak jika manfaat kepatuhan lebih besar daripada biaya ketidakpatuhan. Meskipun teori ini berfokus pada efek hukuman, dalam praktiknya, pemahaman akuntansi perpajakan juga berkaitan dengan *awareness* terhadap konsekuensi pelanggaran. Pelaku UMKM yang memahami aspek akuntansi dan perpajakan biasanya juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi

akan risiko denda atau pemeriksaan pajak, sehingga cenderung lebih patuh. Menurut Kirchler et al. (2008), kombinasi pendekatan koersif (seperti ancaman sanksi) dan pendekatan fasilitatif (edukasi dan pelayanan) lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan usaha kecil yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif dipilih karena mampu mengukur pengaruh pemahaman akuntansi perpajakan (variabel independen) terhadap kepatuhan pajak (variabel dependen) secara objektif dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan statistik inferensial untuk menarik kesimpulan general dari sampel ke populasi.

Penelitian dilaksanakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas ekonomi, termasuk sektor UMKM. Waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan antara bulan Juli hingga September 2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar dan aktif sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Badan di bawah pengawasan KPP Pratama Mataram. Berdasarkan data KPP per akhir 2023, terdapat sekitar 7.500 UMKM yang aktif melaporkan kegiatan usahanya. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (e) sebesar 10%. Dibulatkan, jumlah sampel yang akan digunakan adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria pelaku usaha UMKM aktif di Kota Mataram, terdaftar sebagai Wajib Pajak aktif (memiliki NPWP), telah melakukan pelaporan pajak minimal 1 tahun terakhir. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner dirancang dalam dua bagian: Bagian I: data demografis (umur, jenis usaha, lama usaha, omzet, pengalaman pajak). Bagian II: pernyataan-pernyataan mengenai pemahaman akuntansi perpajakan dan kepatuhan pajak. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui hubungan antar item dengan

total skor. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu konstruk dianggap reliabel jika $\alpha > 0,6$ (Ghozali, 2016).

Data dianalisis menggunakan software SPSS dengan tahapan sebagai berikut: Statistik Deskriptif: menggambarkan karakteristik responden dan persepsi terhadap masing-masing indikator. Uji Asumsi Klasik (jika menggunakan regresi linier klasik): Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas. Analisis Regresi Linier Sederhana.

PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden pelaku UMKM di Kota Mataram dengan karakteristik sebagai berikut:

- Jenis kelamin : 60% laki-laki, 40% perempuan
- Lama usaha : 42% < 5 tahun, 38% 5–10 tahun, 20% > 10 tahun
- Omzet per tahun : 55% < Rp500 juta, 30% Rp500 juta–Rp2,5 miliar, 15% > Rp2,5 miliar
- Pendidikan terakhir : 25% SMA/ sederajat, 50% D3/S1, 25% tidak menyelesaikan pendidikan formal
- Penggunaan e-filing : 68% menggunakan, 32% belum menggunakan

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

a. Pemahaman Akuntansi Perpajakan (X)

Rata-rata skor: 3,72 (dari skala 1–5)

Kategori: Baik

Indikator tertinggi: pemahaman perhitungan kewajiban pajak (3,91)

Indikator terendah: pemahaman SAK EMKM (3,41)

b. Kepatuhan Pajak (Y)

Rata-rata skor: 3,65

Judul

Kategori: Cukup patuh

Indikator tertinggi: pelaporan SPT tahunan tepat waktu (3,88)

Indikator terendah: penggunaan e-filing dan pemahaman teknis (3,22)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Semua indikator memiliki korelasi item-total $> 0,3$, sehingga valid.

Nilai Cronbach's Alpha:

- Variabel X: 0,81
- Variabel Y: 0,78

Keduanya berada di atas ambang batas (0,6), sehingga reliabel.

Uji Regresi Linier Sederhana

$$Y=1,248+0,651X$$

Koefisien regresi (β): 0,651

Nilai t-hitung: 8,720

Nilai t-tabel (df = 98, $\alpha = 0,05$): 1,984

Sig. (p-value): 0,000

R²: 0,487

Interpretasi Hasil

Hasil regresi menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Mataram. Nilai R² sebesar 0,487 berarti bahwa 48,7% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman akuntansi perpajakan, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, sanksi, kualitas layanan, atau lingkungan bisnis. Nilai $\beta = 0,651$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemahaman akuntansi perpajakan akan meningkatkan skor kepatuhan pajak sebesar 0,651 poin. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wahyuni (2019), Rumabutar & Purba (2023), serta Suryanto & Fitri (2022), yang menegaskan bahwa tingkat literasi akuntansi dan perpajakan berdampak langsung terhadap kepatuhan formal dan material UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Mataram. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi dan perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Variabel pemahaman akuntansi perpajakan mampu menjelaskan sebesar 48,7% variasi dalam kepatuhan pajak UMKM. Pemahaman yang tinggi terhadap prosedur pencatatan, perhitungan pajak, serta penggunaan sistem pelaporan digital menjadi kunci utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan bagi Pemerintah (KPP dan DJP) yaitu menyelenggarakan pelatihan teknis dan pendampingan akuntansi perpajakan yang lebih intensif dan terjangkau bagi pelaku UMKM serta mengoptimalkan penggunaan platform digital (e-learning dan e-filing) dengan antarmuka yang ramah UMKM. Bagi Pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan melalui pelatihan, seminar, atau kerja sama dengan konsultan pajak serta menggunakan aplikasi pencatatan sederhana berbasis SAK EMKM yang mendukung proses pelaporan pajak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas layanan fiskus, atau kepercayaan terhadap pemerintah, agar model penelitian lebih komprehensif serta perluasan lokasi penelitian ke kabupaten/kota lain di NTB untuk membandingkan perilaku UMKM lintas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbar, M., & Hardiansyah, A. (2024). Analisis kepatuhan pajak UMKM di Sumbawa dalam perspektif literasi perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 12(1), 33–45.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Azmarty, N., Hasanah, U., & Muliastari, R. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi dan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 112–121.
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2007). The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United States. *Journal of Business Ethics*, 74, 49–64. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9219-x>
- Choirun Nisa, A., & Subagio, A. (2023). Peran pemahaman pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Semarang Barat. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), 55–66.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: IAI.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>
- Mawaddah, N., & Lubis, N. A. (2023). Efektivitas sistem e-filing dan tingkat literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital dan Perpajakan*, 2(1), 25–34.
- Reu, A. T., Putra, D. W., & Santosa, H. (2023). Tantangan implementasi SAK EMKM di kalangan pelaku usaha mikro di luar Jawa. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 17–26.
- Rumabutar, D., & Purba, M. R. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Petisah. *Jurnal Ilmu Administrasi Fiskal*, 9(2), 73–83.

- Setiawati, L. (2024). Peran UMKM dalam mendukung ekonomi daerah pasca pandemi: Studi kasus di Kota Mataram. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 13(1), 45–57.
- Sri Wahyuni. (2019). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Boyolali. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 101–110.
- Suryanto, H., & Fitri, R. N. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di Tambun Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 51–63.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93*. <https://peraturan.bpk.go.id>